

**PIAGAM KOMITE KEBERLANJUTAN DAN ESG (*ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE*)
CHARTER OF THE SUSTAINABILITY AND ESG (*ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE*) COMMITTEE OF
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
("Perseroan"/"Company")**

1. Referensi

Piagam Komite Keberlanjutan dan ESG (Environment, Social, Governance) ("Piagam") ini sebagai komitmen atas keberlanjutan yang disusun dengan mengacu pada *The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, International Labour Organization Declaration on fundamental principles and rights at work, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business, and Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.*

2. Definisi dan Tujuan

- a. Komite Keberlanjutan dan ESG (*Environment, Social, Governance*) (atau selanjutnya disebut juga "**Komite**") adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa Perseroan telah menjalankan program berkelanjutan pada sektor lingkungan, sosial, dan tata kelola.
- b. Komite wajib menyusun pedoman kerja yang mengikat bagi setiap anggota Komite, yang akan menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- c. Setiap anggota Komite wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan itikad baik, dengan ketelitian dan tanggungjawab, serta sesuai dengan (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, sebagaimana relevan, (iii) Anggaran Dasar dan kebijakan-kebijakan Perseroan, (iv) Piagam ini, dan (v) instruksi dari Dewan Komisaris Perseroan.

1. Reference

*This Sustainability and ESG (Environment, Social, Governance) Committee Charter ("Charter") as commitment to sustainability is formulated with reference to *The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, International Labour Organization Declaration on fundamental principles and rights at work, OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business, and Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies.**

2. Definition and Purpose

- a. *The Sustainability and ESG (Environmental, Social and Governance) Committee (or hereinafter referred to as "**Committee**") is a committee formed by and is accountable to the Board of Commissioners in assisting the functions and duties of the Board of Commissioners in ensuring that the Company has implemented sustainable programs in the environmental, social, and governance sectors.*
- b. *The Committee shall prepare the working guidelines binding upon each members of Committee in performing his/her duties and powers.*
- c. *Each Committee's members shall perform the duty and fulfill the responsibilities in a good faith, with high degree of care and responsibilities, as well as in accordance with the (i) applicable laws and regulations, (ii) regulations of Financial Services Authority and Indonesia Stock Exchange, as relevant, (iii) the Company's Articles of Association and policies, (iv) this Charter, and (v) all instructions issued by the Board of Commissioners of the Company.*

3. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan

- a. Komite paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang anggota, dengan ketentuan 2 (dua) anggota yang berasal dari anggota Dewan Komisaris dimana salah satunya menjabat sebagai Ketua Komite merangkap anggota, 2 (dua) anggota yang berasal dari anggota Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan dan keuangan berkelanjutan, dan 1 (satu) anggota lainnya yang berasal dari Direktorat yang membawahi sumber daya manusia.
- b. Anggota Komite wajib memiliki integritas yang tinggi dan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik.

4. Kode Etik

Setiap anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang didapat atau diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

5. Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Komite memiliki tugas, tanggung jawab serta wewenang sebagai berikut:

- a. Membantu Dewan Komisaris dan Direksi menyiapkan rencana, strategi, inisiatif dan kebijakan berkelanjutan pada Perseroan.
- b. Memastikan bahwa Perseroan telah menjalankan program berkelanjutan pada sektor lingkungan, sosial, dan tata kelola.
- c. Memahami dan memenuhi kebutuhan para Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya dalam kaitannya dengan keberlanjutan ESG.

3. Membership Composition, Structure and Qualifications

- a. *The Committee shall consist of at least 5 (five) members, provided that 2 (two) members shall come from members of the Board of Commissioners, one of whom serves as Chairman of the Committee and concurrently as a member, 2 (two) members shall come from members of the Board of Directors who have adequate knowledge of regulations and sustainable finance, and 1 (one) other member shall come from the Directorate in charge of human resources.*
- b. *Members of the Committee are required to have high integrity and capability, knowledge and sufficient experiences according to their educational background and able to cooperate and having good communication skill.*

4. Code of Conduct

Any Committee's member who is incumbent, or has ceased the office as a member of the Committee, shall maintain the confidentiality of all documents, data, and information acquired or received during his/her term of office as a member of the Committee, both from internal and external parties and use the same only for the purpose of performing his/her duties.

5. Duty, Responsibility and Power

The Committee has the following duties, responsibilities, and authorities:

- a. *Assisting the Board of Commissioners and Board of Directors in preparing a sustainable plan, strategy, initiative and policy for the Company.*
- b. *Ensuring that the Company has implemented sustainable programs in the environmental, social, and governance sectors.*
- c. *Understand and fulfill the needs of the Shareholders and other Stakeholders in relation to sustainability and ESG.*

- d. Memastikan publikasi Laporan Keberlanjutan setiap tahun.
- e. Mengikuti perkembangan isu yang berkaitan dengan keberlanjutan serta pada sektor lingkungan, sosial, dan tata kelola.

6. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Komite bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Komite dapat bekerja sama dengan mitra kerja di antaranya: organ pendukung Dewan Komisaris, organ pendukung Direksi dan satuan kerja terkait di level manajemen.

7. Penyelenggaraan Rapat

- a. Rapat Komite dilaksanakan sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- b. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari anggota Komite.
- c. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah. Dalam hal keputusan musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Lebih lanjut, jika hasil pemungutan suara sama banyak, maka keputusan ditetapkan oleh Ketua.
- d. Komite dapat mengundang pihak lain untuk hadir dalam Rapat Komite, sebagaimana dianggap perlu.
- e. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan oleh Perseroan.

8. Pelaporan

Komite wajib membuat laporan kinerja terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta pencapaiannya yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

d. Ensuring the publication of Sustainability Report every year.

e. Following the developments on issues relating to sustainability and environmental, social, and governance sectors.

6. Procedures

The Committee shall work collectively and independently to fulfill their duties. The Committee can work together with partners, including: the supporting organs of the Board of Commissioners, the supporting organs of the Board of Directors and other relevant work unit at the management level.

7. Meeting

- a. The Meeting of Committee shall be held where deemed necessary at least 1 (once) every 6 (six) months.*
- b. The Committee's Meeting may only be held if attended by a majority of the Committee's members.*
- c. Resolution of the Committee's Meeting is conducted amicably. In case the amicable resolution is not reached, the resolution is conducted by majority votes. Furthermore, if the results of the vote are equal, the resolution shall be determined by the Chairman.*
- d. The Committee may invite other party to attend the Meeting of Committee, where deemed necessary.*
- e. The Meeting of Committee shall be written into the minutes of meeting signed by all members of the Committee present and documented by the Company.*

8. Reporting

The Committee will make performance report on its duty, responsibility and achievement to be submitted to the Board of Commissioners.

9. Masa Jabatan

- a. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Masa jabatan seorang anggota Komite berakhir apabila anggota tersebut: (i) mengundurkan diri; (ii) tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- undangan yang berlaku; (iii) meninggal dunia; atau (iv) diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- c. Dalam hal berakhirnya masa jabatan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada butir b di atas mengakibatkan jumlah anggota Komite menjadi kurang dari 5 (lima) anggota, maka dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak kekosongan tersebut, Dewan Komisaris wajib untuk melakukan pengangkatan anggota Komite yang baru sebagai pengganti anggota Komite yang masa jabatannya telah berakhir.

10. Ketentuan Lain – lain

- a. Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak 1 Desember 2023 ("Tanggal Efektif").
- b. Dengan menandatangani lembar persetujuan, seluruh anggota Komite dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan senantiasa mematuhiinya. Setiap anggota Komite yang diangkat setelah Tanggal Efektif akan dengan sendirinya dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan Piagam ini dan menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi seluruh ketentuannya.
- c. Piagam ini dapat diubah dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.

9. Term of Office

- a. *The Committee's members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners by resolution of the Board of Commissioners. The term of office of the Committee's members shall not exceed the term of office of the Board of Commissioners pursuant to the Articles of Association of the Company.*
- b. *The term of office of a member of the Committee shall automatically expire if the relevant member: (i) resign; (ii) has no longer comply with the qualifications under the prevailing laws; (iii) death; or (iv) dismissed by the resolution of the Board of Commissioners.*
- c. *In the event of expiry of the term of office of a member of the Committee as referred to in point b above is resulting the number of the Committee's members being less than 5 (five) members, then no later than 90 (ninety) calendar days from the vacancy, the Board of Commissioners shall appoint new member of the Committee to replace the Committee's member whose term of office has expired.*

10. Miscellaneous Provisions

- a. *This Charter will be effective as of December 1, 2023 ("Effective Date").*
- b. *By signing the approval sheet, all of the Committee's members shall be considered to have agreed with and accepted all of the terms of this Charter and declared to comply with the terms of this Charter. Each of the Committee's member appointed after the Effective Date shall be deemed to have accepted and agreed to the terms of this Charter and declared to comply with the provisions hereof.*
- c. *This Charter may be modified by authorizations of the Board of Commissioner.*

- d. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Piagam ini yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.
- d. *In the case of conflict or inconsistency of this Charter with the Articles of Association or applicable laws and regulations, the Articles of Association or such applicable laws and regulations shall prevail.*
